

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang Masalah

Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai komponen dasar untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas. Dan negara berkewajiban mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi Pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang, baik pada tingkat nasional maupun daerah hingga perseorangan secara merata di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sepanjang waktu dengan memanfaatkan sumber daya, kelembagaan, dan budaya lokal. Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk yang besar dan di sisi lain memiliki sumber daya alam dan sumber Pangan yang beragam, Indonesia haruslah mampu memenuhi kebutuhan Pangannya secara berdaulat dan mandiri.

Pangan adalah kebutuhan yang paling mendasar dari suatu bangsa. Banyak contoh Negara dengan sumber ekonomi cukup memadai tetapi mengalami kehancuran karena tidak mampu memenuhi kebutuhan pangan bagi penduduknya.

Pemenuhan kebutuhan pangan menjadi sangat penting dan strategis dalam rangka mempertahankan kedaulatan Negara, melalui tidak tergantung pada impor pangan dari Negara maju. Ketergantungan suatu Negara akan impor pangan akan mengakibatkan pengambilan keputusan atas segala aspek kehidupan menjadi

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidakbebas atau tidak merdeka, dan karenanya Negara menjadi tidak berdaulat secara penuh (Arufun, 2004).

Berdasarkan Undang-Undang No 18 Tahun 2012 tentang pangan, Ketahanan Pangan merupakan kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Ketahanan pangan merupakan hal yang penting dan strategis, karena berdasarkan pengalaman di banyak negara menunjukkan bahwa tidak ada satu negarapun yang dapat melaksanakan pembangunan secara mantap sebelum mampu mewujudkan ketahanan pangan terlebih dahulu.

Ketahanan Pangan merupakan masalah pembangunan berkelanjutan yang kompleks, berhubungan tidak hanya dengan pangan dan pertanian tetapi juga berhubungan dengan kesehatan, pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, lingkungan dan juga perdagangan. Sehingga dalam pelaksanaannya, pembangunan ketahanan pangan yang berkesinambungan terkait dengan semua sektor pembangunan nasional.

**Tabel 1.1 Perkembangan Persentase Penduduk Tahan Pangan di Indonesia Tahun 2010-2014**

No.	Provinsi	2010	2011	2012	2013	2014	Rata-Rata
1.	NAD Aceh	67,73	51,68	47,59	45,10	44,75	51,37
2.	Sumatra Utara	55,48	53,01	49,98	47,32	49,41	51,04
3.	Sumatra Barat	61,69	57,58	57,57	50,98	53,45	56,25
4.	Riau	52,47	52,34	46,69	48,27	50,11	49,98
5.	Jambi	53,76	50,59	48,35	41,25	43,25	47,44

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6.	Sumatra Selatan	58,82	54,64	50,02	46,93	52,77	52,64
7.	Bengkulu	60,06	52,99	41,82	51,81	49,21	51,18
8.	Lampung	55,25	50,40	46,15	45,48	39,74	47,40
9.	Bangka Belitung	60,87	43,36	41,82	41,01	47,20	46,85
10.	Kepulauan Riau	59,21	47,67	46,27	53,58	49,21	51,19
11.	Jawa Timur	47,87	45,08	44,57	43,84	50,94	46,46
12.	Sulawesi Selatan	60,72	57,01	54,05	53,58	51,50	55,37
13.	Kalimantan Timur	43,98	37,92	34,33	34,67	32,68	36,72
	Indonesia	53,53	50,10	47,63	47,09	49,90	49,65

**Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Riau 2016.**

*Catatan : Kategori tahan pangan : Konsumsi Per Kapita lebih dari 90 % AKG*

Berdasarkan hasil analisis Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan Badan Ketahanan Pangan, menunjukkan bahwa selama 5 tahun terakhir (2010-2014) , di Indonesia terdapat kecenderungan menurunnya persentase penduduk yang tahan pangan atau meningkatnya penduduk yang mengalami rawan pangan atau menurunnya jumlah penduduk yang tidak tahan pangan.

Pada tahun 2010 persentase penduduk tahan pangan mencapai 53,53 % menurun menjadi 49,90 persen pada tahun 2014. Hal ini merupakan indikasi adanya penurunan ketahanan pangan rumah tangga, baik didaerah sentra produksi pangan (suprlus pangan) seperti maupun non produksi (defisit pangan). Hal ini menunjukkan bahwa meskipun Indonesia merupakan negara yang tahan pangan yang ditunjukkan oleh ketersediaan pangan yang baik, namun tidak menjamin penduduk Indonesia menjadi tahan pangan karena masih harus melihat aspek akses dan penyerapan pangannya (Babatunde, Omotesho dan Sholotan, 2007; Akhmad Munin, 2012). Kondisi ekologi dan lingkungan suatu wilayah, menjadi faktor bagi masyarakat untuk mempengaruhi kemampuan penduduk untuk mengatasi kekurangan pangan rumah tangganya (Mahmuti, M dkk, 2009).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa perkembangan persentase penduduk tahan pangan di Provinsi Riau dari tahun 2010-2014 memiliki rata-rata 49,98 lebih rendah dibandingkan 7 Provinsi lainnya. Oleh sebab itu, dalam konteks pembentukan sumberdaya manusia berkualitas, ketahanan pangan menjadi faktor strategis yang selalu menarik dibahas, khususnya di Provinsi Riau. Mengingat wilayah provinsi Riau terdiri dari 12 kabupaten/kota, yang memiliki keragaman potensi sumberdaya, sosial ekonomi, budaya dan geografis.

**Tabel 1.2 Perkembangan Status Ketahanan Pangan Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2013 – 2015.**

No	Kabupaten / Kota	2013		2014		2015	
		Skor	Status	Skor	Status	Skor	Status
1.	Kuantan Singingi	8	3	7	3	5	2
2.	Indragiri Hulu	6	3	6	3	5	3
3.	Indragiri Hilir	7	3	7	3	5	3
4.	Pelalawan	6	2	5	2	4	1
5.	Siak	6	3	6	3	6	3
6.	Kampar	6	3	6	3	6	3
7.	Rokan Hulu	6	3	7	3	6	3
8.	Bengkalis	6	3	6	3	5	3
9.	Rokan Hilir	5	2	6	3	6	3
10.	Kepulauan Meranti	7	3	7	3	7	3
11.	Pekanbaru	5	3	5	3	5	3
12.	Dumai	6	3	6	3	6	3
<b>Riau</b>		<b>6</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>3</b>

Keterangan : Total bobot 3 - 4 (Aman). Total bobot 5 - 6 dan tidak ada skor 3 = (Waspada). Total bobot 5 - 9 ada skor 3 = (Rawan).

**Sumber: Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau 2016**

Sebagaimana terlihat pada keterangan diatas bahwa pada tahun 2013, hanya 2 (dua) kabupaten yang memiliki status ketahanan pangan yang tidak rawan yakni kabupaten Pelalawan (Waspada) dan kabupaten Rokan Hilir (Waspada). Sedangkan pada tahun 2014, hanya 1 (satu) kabupaten yang memiliki status ketahanan pangan yang tidak rawan yakni kabupaten Pelalawan

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(Waspada). Dan pada tahun 2015, hanya 2 (dua) kabupaten yang memiliki status ketahanan pangan yang tidak rawan yakni kabupaten Pelalawan (Aman) dan kabupaten Kuantan Singingi (Waspada).

Angka rawan pangan merupakan gambaran situasi tingkat aksesibilitas atau keterjangkauan pangan masyarakat baik secara fisik maupun ekonomi yang dicerminkan dari tingkat kecukupan gizi masyarakat, yang diukur dari Angka Kecukupan Gizi (AKG). Akses pangan yang berarti adanya kemampuan untuk memproduksi, membeli pangan maupun menerima pemberian pangan

Tanda-tanda terjadinya rawan pangan cukup banyak mulai dari hal-hal yang berkaitan dengan penyebab rawan pangan hingga akibat rawan pangan.

Tanda-tanda penyebab rawan pangan pada suatu tempat (Sapuan, 2001) yaitu :

1. Terjadinya eksplosi hama dan penyakit pada tanaman.
2. Terjadinya bencana alam berupa kekeringan, banjir, gempa bumi, gunung meletus dan sebagainya.
3. Terjadinya kegagalan tanaman pangan makanan pokok.
4. Terjadinya penurunan persediaan bahan pangan setempat.

Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang pemenuhannya menjadi hak asasi setiap rakyat Indonesia dalam mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, untuk melaksanakan pembangunan nasional. Sumber daya manusia yang berkualitas, untuk melaksanakan pembangunan nasional. Sumber daya manusia yang berkualitas selain merupakan unsure terpenting yang perlu memperoleh prioritas dalam pembangunan, juga sebagai salah satu factor penentu

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keberhasilan pembangunan. Peningkatan kualitas sumber daya manusia sangat ditentukan antara lain oleh kualitas pangan yang dikonsumsinya.

Untuk meningkatkan ketahanan pangan dilakukan diversifikasi pangan dengan memperhatikan sumberdaya, kelembagaan dan budaya lokal melalui peningkatan teknologi pengolahan dan produk pangan dan peningkatan kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi anekaragam pangan dengan gizi seimbang. Peraturan Pemerintah Ketahanan Pangan juga menggarisbawahi untuk mewujudkan ketahanan pangan dilakukan pengembangan sumber daya manusia yang meliputi pendidikan dan pelatihan di bidang pangan, penyebarluasan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pangan dan penyuluhan di bidang pangan.

**Tabel 1.3 Perkembangan Luas Panen Tanaman Pangan menurut Jenis Tanaman di Provinsi Riau Tahun 2010-2014 dalam Hektare (Ha).**

No	Jenis Tanaman	2010	2011	2012	2013	2014
1.	Padi Sawah	131.263	123.038	117.649	97.796	85.062
2.	Padi Ladang	24.825	22.204	26.366	20.722	20.975
3.	Jagung	18.044	14.139	13.284	11.748	12.057
4.	Ubi Kayu	4.237	4.144	3.642	3.863	4.038
5.	Kacang Tanah	2.188	1.819	1.732	1.325	1.194
6.	Ubi Jalar	1.252	1.203	1.137	1.028	981
7.	Kacang Keledai	5.252	6.425	3.686	1.949	2.030
8.	Kacang Hijau	1.140	938	865	585	598

*Sumber: Riau Dalam Angka 2015, Badan Pusat Statistik Provinsi Riau.*

Berdasarkan hasil survei pertanian padi / palawijaya yang dipublikasikan dalam Riau Dalam Angka 2015 oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Riau, menunjukkan bahwa selama 5 Tahun terakhir (2010-2014), di Provinsi Riau

terdapat kecenderungan menurunnya persentase luas panen tanaman pangan padi sawah. Hal itu juga terjadi pada luas panen tanaman pangan kacang tanah dan ubi jalar, dimana selama 5 tahun terakhir di Provinsi Riau terdapat kecenderungan menurunnya persentase.

Dari tabel 1.3 dapat dilihat bahwa luas panen tanaman pangan di Provinsi Riau cenderung mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Dimana sumber daya pangan lokal di Provinsi Riau berdasarkan luas panen tanaman pangan di Provinsi Riau seharusnya perlu adanya peningkatan sehingga kebutuhan masyarakat akan pangan dapat terpenuhi.

Sebagaimana kita ketahui bahwa Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai komponen dasar untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan negara berkewajiban mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi Pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang, baik pada tingkat nasional maupun daerah hingga perseorangan secara merata di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sepanjang waktu dengan memanfaatkan sumber daya, kelembagaan, dan budaya local.

Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan telah mengamanatkan dalam beberapa pasal antara lain Pasal 60 bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban mewujudkan penganekaragaman konsumsi Pangan untuk memenuhi kebutuhan Gizi masyarakat sesuai dengan potensi dan kearifan lokal

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk mewujudkan hidup sehat, aktif, dan produktif. Sejak tahun 2010 Kementerian Pertanian melalui Badan Ketahanan Pangan sesungguhnya telah melaksanakan kegiatan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP) yang juga merupakan perwujudan dari Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal, yang ditindaklanjuti oleh Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal.

Peraturan tersebut merupakan acuan untuk mendorong upaya penganekaragaman konsumsi pangan dengan cepat melalui basis kearifan lokal serta kerja sama terintegrasi antara pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Di tingkat provinsi, kebijakan tersebut telah ditindaklanjuti melalui surat edaran atau Peraturan Gubernur (Pergub), dan di tingkat kabupaten/kota ditindaklanjuti dengan surat edaran atau Peraturan Bupati/Walikota (Perbup/Perwalikota).

Penganekaragaman Pangan merupakan upaya meningkatkan Ketersediaan Pangan yang beragam dan berbasis pada potensi sumber daya lokal. Sebagai bentuk keberlanjutan Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP) Berbasis Sumber Daya Lokal diimplementasikan melalui kegiatan: (1) Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan melalui konsep Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL), (2) Model Pengembangan Pangan Pokok Lokal (MP3L), serta (3) Sosialisasi dan Promosi P2KP.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Peraturan Gubernur Riau Nomor 35 Tahun 2015 Tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau yang telah diperbarui menjadi Peraturan Gubernur Riau Nomor 73 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Riau diserahkan wewenang, tugas dan tanggung jawab menunjang penyelenggaraan urusan otonomi daerah, desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan di bidang ketahanan pangan di daerah, Dinas Ketahanan Pangan memiliki tugas pokok membantu Gubernur dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang ketahanan pangan.

Maka sesuai dengan cakupan urusan Bidang Ketahanan Pangan serta memperhatikan ketahanan pangan di provinsi Riau. Berdasarkan table 1.2 diatas dapat dilihat bahwa status ketahanan pangan di Provinsi Riau dari tahun 2013 – 2015 masih rawan. Dilihat dari data tersebut dimana status ketahanan pangan di Provinsi Riau adalah Rawan selama tiga tahun berturut-turut, untuk itu perlu adanya peningkatan ketahanan pangan yaitu melalui Penganekaragaman pangan. Penganekaragaman pangan merupakan upaya meningkatkan Ketersediaan Pangan yang beragam dan berbasis pada potensi sumber daya local.

Dimana tentunya dengan adanya peningkatan Ketersediaan Pangan yang beragam dan berbasis pada potensi sumber daya lokal meningkatkan ketahanan pangan yang akan menjadi motor penggerak yang akan memperkuat fokus-fokus pembangunan, terutama focus pengentasan kemiskinan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pencapaian pembangunan ketahanan pangan sebagai salah satu bagian dari pembangunan nasional tidak dapat terlepas dari ketersediaan data yang berkesinambungan dalam berbagai tahapan pembangunan ketahanan pangan, mulai dari perencanaan, pemantauan hingga evaluasi.

Berkaitan dengan permasalahan dan fenomena di atas, maka penulis tertarik untuk membahas permasalahan meningkatkan ketahanan pangan di Provinsi Riau secara mendalam dengan menetapkan judul **“Peranan Dinas Ketahanan Pangan dalam Meningkatkan Status Ketahanan Pangan di Provinsi Riau”**.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan masalah penelitian dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana Peranan Dinas Ketahanan Pangan Pemerintah Provinsi Riau dalam Meningkatkan Status Ketahanan Pangan di Provinsi Riau?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang dikemukakan maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Peranan Dinas Ketahanan Pangan Pemerintah Provinsi Riau dalam Meningkatkan Status Ketahanan Pangan di Provinsi Riau.

## 1.4 Manfaat Penelitian

Hasil yang nanti akan dicapai pada penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara teoritis, penelitian yang akan dilakukan ini dapat dijadikan suatu bahan studi perbandingan selanjutnya dan akan menjadi sumbangsih

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemikiran ilmiah dalam melengkapi kajian-kajian yang mengarah pada pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya ketahanan pangan di Provinsi Riau.

2. Secara praktis, hasil dari penelitian yang akan dilakukan ini dapat menjadi suatu bahan masukan bagi Pemerintah Provinsi Riau dalam melakukan usaha dalam meningkatkan partisipasi masyarakat diberbagai bidang, khususnya pada hal ketahanan pangan.

### 1.5 Sistematika Penulisan

Secara garis besar penulisan ini akan dibagi menjadi enam bahasan atau enam bab. Masing-masing bab dibagi dalam beberapa sub sebagai berikut:

1. BAB I Pendahuluan

Pada bab ini berisi mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian.

2. BAB II Landasan Teori

Pada bab ini berisikan tentang landasan teori yang menyangkut peranan, ketahanan pangan, kerawanan pangan, kebijakan ketahanan pangan, pandangan Islam terhadap ketahanan pangan, definisi konsep, dan konsep operasional.

3. BAB III Metodologi Penelitian

Pada bab ini berisi mengenai lokasi dan waktu penelitian, jenis penelitian, jenis data, populasi dan sampel, dan teknik pengumpulan data.

4. BAB IV Gambaran Umum Penelitian

Pada bab ini berisi mengenai Instansi tempat penelitian dilakukan,

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. BAB V Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada bab ini berisi mengenai hasil penelitian dan pembahasan dari data yang diperoleh.

6. BAB VI Kesimpulan dan Saran

Pada bab ini berisi mengenai simpulan hasil dan saran dari hasil penelitian.

